



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 140/R/II/2017

TENTANG

**MEKANISME PENETAPAN (LEGALITAS) KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perlu kebijakan pengembangan kurikulum;
- b. Bahwa untuk itu perlu Penetapan Kebijakan pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Mekanisme Penetapan (Legalitas) Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 25 Agustus 2017 M
3 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Yth. Ketua Program Studi;
6. Arsip.

Lampiran 1

SK Rektor Nomor 140/R/II/2017 Tentang Mekanisme Penetapan (Legalitas)
Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta

I. PRINSIP PENETAPAN KURIKULUM

Penetapan kurikulum harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga hasilnya akan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mahasiswa dosen dan lembaga, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penetapan kurikulum.

A. Prinsip Relevansi

Penetapan kurikulum harus memperhatikan kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh berguna bagi kehidupan seseorang. Terdapat dua relevansi yang terdapat dalam kurikulum, yaitu relevansi ke luar dan ke dalam

1. Relevansi ke luar

- a. Kesesuaian antara pendidikan dengan lingkungan hidup mahasiswa.
- b. Kesesuaian antara pendidikan dengan kehidupan mahasiswa di saat sekarang dan yang akan datang.
- c. Kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.
- d. Kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Relevansi ke dalam

Relevansi ini berkaitan dengan kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum. yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

B. Prinsip Fleksibilitas

Terdapat dua macam fleksibilitas yang harus diperhatikan dalam Penetapan kurikulum, yaitu: fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam Penetapan program pengajaran.

1. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan

Di dalam menentukan berbagai program pendidikan (misal jurusan, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan lain), harus memperhatikan kemampuan dan minat mahasiswa.

- a. Fleksibilitas dalam penetapan program pengajaran
- b. Kurikulum harus memberikan ruang gerak kepada dosen, untuk mengembangkan sendiri program-program pengajaran.
- c. Kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi mahasiswa dan dosen dalam implementasinya agar kesulitan yang dihadapi karena adanya perbedaan kemampuan pada masing-masing mahasiswa dapat teratasi.

Hal ini untuk selanjutnya memungkinkan tersedianya program- program yang dapat dipilih mahasiswa berdasarkan kemampuan, kemauan serta minat dan bakat yang dimilikinya dan Dosen dapat mengembangkan sendiri program-program pengajarannya, dengan tetap berpedoman pada kurikulum.

C. Prinsip Kontinuitas

Pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama proses belajar, hendaklah berlangsung secara berkesinambungan antara satu bidang studi dengan berbagai bidang studi lainnya, antara satu tingkat ke tingkat lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.

Terdapat dua kesinambungan dalam penetapan kurikulum.

1. Kesinambungan di antara berbagai tingkat
 - a. Bahan pembelajaran (*subject matters*) yang diberikan pada tingkat lebih tinggi, harus memiliki hubungan/mendasarkan pada bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya atau di bawahnya.
 - b. Bahan pembelajaran yang telah diajarkan pada tingkat yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi sehingga terhindar dari tumpang tindih dan pengulangan.
2. Kesinambungan di antara berbagai bidang studi
Di dalam penetapan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya.

D. Prinsip Efisiensi (Praktis)

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan aspek mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kondisi dosen dan mahasiswa, biaya yang terjangkau, waktu yang mencukupi sehingga akan tercipta efisiensi dalam proses belajar mengajar.

E. Prinsip Efektifitas

Dalam pengembangan kurikulum harus diperhatikan adanya konsistensi, baik antara kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya, maupun berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

II. PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan misi UMS sebagai sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah harus mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang kompetitif di era global saat ini. Selain itu, lulusan UMS yang dihasilkan melalui proses pendidikan ini harus memiliki karakter islami dan mampu menghadapi tantangan jaman di era industri 4.0 dan yang ditandai dengan perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*)-VUCA. Untuk dapat berkompetisi di dunia kerja maka

lulusan UMS diharapkan memiliki (i) kompetensi keilmuan sesuai bidangnya, (ii) kecakapan hidup abad 21 meliputi 6 literasi dasar (literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan), 4Cs (*critical thinking, creativity, communication, collaboration*), karakter, (iii) literasi data, teknologi, manusia, (iv) kemampuan *learning agility, resilience, grounded optimism*, dan (v) kompetensi holistik. Pemenuhan kompetensi-kompetensi ini diharapkan akan bermuara pada lulusan UMS yang adaptif, tangguh, dan visioner sebagai pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learners*).

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal: 25 Agustus 2017 M

3 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN 0625066301